

LAPORAN MONEV CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA) PTUN YOGYAKARTA

**TRIWULAN IV 2025
(REVISI)**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id

TRIWULAN IV TAHUN 2025 (REVISI)

A. Dasar Hukum :

- Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB Nomor B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pengukuran Indikator Kinerja Utama (Revisi) atas terbitnya Penetapan IKU Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sesuai dengan SK SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 tertanggal 31 Oktober 2025, dan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 3376F/KPTUN.W3-TUN3/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan IKU Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2025-2029 tertanggal 31 Oktober 2025.

B. Capaian Kinerja.

PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA) TRIWULAN IV TAHUN 2025 (REVISI)

Pengukuran Perjanjian Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2025 (Revisi)													
No	Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator	Target (%)	Triwulan IV Tahun 2025			Capaian (%)	S.D. Triwulan IV Tahun 2025			Capaian (%)
						Input	Jumlah Realisasi	Realisasi (%)		Input	Jumlah Realisasi	Realisasi (%)	
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan													
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1 .	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	100	3	3	100,00	100,00	10	10	100,00	100,00
		1.2 .	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	100	3	3	100,00	100,00	10	10	100,00	100,00
		1.3 .	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk yang diterima pengadilan pengaju x 100%	100	2	2	00,00	100,00	5	5	100,00	100,00
		1.4 .	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%	100	3	3	100,00	100,00	10	10	100,00	100,00

		1.5 .	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan TUN	Jumlah permohonan eksekusi putusan TUN yang diselesaikan dibagi jumlah putusan TUN yang dimohonkan eksekusi x 100%	100	5	5	100,00	100,00	7	7	100,00	100,00
		1.6 .	Persentase perkara TUN tingkat pertama yang menggunakan e-court	Jumlah perkara TUN tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara TUN tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x 100%	100	1	1	100,00	100,00	9	9	100,00	100,00
Jumlah Strategis 1									100,00				100,00
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut : 1 . Persyaratan; 2 . Sistem, mekanisme dan prosedur; 3 . Waktu penyelesaian; 4 . Biaya/tarif; 5 . Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6 . Kompetensi pelaksana; 7 . Perilaku pelaksana; 8 . Penanganan pengaduan, saran dan masukan;	95	100	98,01	98,01	103,17	246	97,69	97,69	102,83

				Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga										
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan :	90	100	97,53	98,77	109,74	100	97,53	98,77	109,74	
				Nilai kinerja perencanaan anggaran terdiri dari :										
				a .										Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
														1. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
														2. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
														3. Agregasi Capaian RO Satker (30%)
				b .										Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker
														Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
N o	Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator	Targe t (%)	Triwulan IV Tahun 2025			Capaian (%)	S.D. Triwulan IV Tahun 2025			Capaian (%)	
						Input	Jumlah Realisasi	Realisasi (%)		Input	Jumlah Realisasi	Realisas i (%)		
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor	3	75	3,32	83	110,67	75	3,32	83	110,67	

				112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah									
Jumlah Strategis 3									107,37				107,37
Jumlah Keseluruhan									103,51				103,40
Keterangan :													
* Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 ada sejumlah 7 perkara, dimana 2 perkara berasal dari Putusan PTUN YK, 2 perkara berasal dari Perkara yang diselesaikan dengan Penetapan Pencabutan, 2 Perkara berasal dari perkara yang diselesaikan dengan Penetapan Dismissal, dan 1 perkara berasal dari Putusan KID (Komisi Informasi Daerah), hal ini diperhitungkan karena merupakan permohonan ke PTUN YK yang harus ditindaklanjuti (diselesaikan).													
* Jumlah sisa perkara Triwulan III sejumlah 3 perkara, jumlah perkara yang masuk dari bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2025 sejumlah 2 perkara masuk, sehingga jumlah beban perkara pada Triwulan IV 2025 sejumlah 5 perkara, diselesaikan pada Triwulan IV 2025 sejumlah 3 perkara, sehingga sisa akhir pada Triwulan IV 2025 sejumlah 2 perkara.													
* Jumlah sisa perkara tahun lalu sejumlah 3 perkara, jumlah perkara yang masuk dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025 sejumlah 9 perkara masuk, sehingga jumlah beban perkara sampai Triwulan IV 2025 sejumlah 12 perkara, diselesaikan sampai dengan Triwulan IV 2025 sejumlah 10 perkara, sehingga sisa akhir Triwulan IV 2025 sejumlah 2 perkara.													
* Defenisi #DIV/0 sama dengan NA (Not Available) atau dengan kata lain tidak terdefenisi/tidak tersedia.													
* Pengukuran Indikator Kinerja Utama (Revisi) atas terbitnya Penetapan IKU Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sesuai dengan SK SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 tertanggal 31 Oktober 2025, dan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 3376F/KPTUN.W3-TUN3/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan IKU Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2025-2029 tertanggal 31 Oktober 2025.													

C. Analisa Capaian Kinerja.

Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.

Indikator 1.1. : Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator Kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%. Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan IV			
		Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi (%)	Capaian (%)
Oktober	100	3	3	100,00	100,00
November	100	0	0	#DIV/0	#DIV/0
Desember	100	0	0	#DIV/0	#DIV/0
Total	100	3	3	100,00	100,00

Uraian s.d. Triwulan IV	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat waktu	100	10	10	100,00	100,00

Perhitungan dari Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat waktu pada bulan Oktober-Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu = 3 Perkara.

b. Jumlah perkara yang diselesaikan = 3 Perkara.

$$\text{c. Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\% = \frac{3}{3} \times 100\% = 100,00\%$$

$$\text{d. Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100,00\%}{100,00\%} \times 100\% = 100,00\%$$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas sebagai berikut :

- a. Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100,00 %, dimana 3 penyelesaian perkara tersebut berasal dari 1 perkara yang dicabut, dan 2 perkara dismissal.
- b. Pada Triwulan IV Tahun 2025 jumlah perkara yang diselesaikan sejumlah 3 Perkara (perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan) dan diselesaikan semuanya tepat waktu. Realisasi mencapai 100,00 %, sehingga capaian jika dibandingkan dengan target 100 %, maka capaiannya menjadi 100,00 %. Namun jika dihitung sampai dengan Triwulan IV, Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu adalah sejumlah 10 perkara berasal dari 6 perkara putus, 2 perkara yang dicabut dan 2 dari perkara dismissal. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah bekerja sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu 5 bulan serta SOP Penyelesaian Perkara guna menyelesaikan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sumber daya yang digunakan :

- a. Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 10 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 9 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 3 orang;
- b. Money (Sumber dana berasal dari DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi MA RI sejumlah Rp. 9.314.239.000,- dan berasal dari DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 35.480.000,-);
- c. Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya);

- d. Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan dan kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan);
- e. Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- a. Program Dukungan Manajemen
- b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- c. Penguatan pengawasan dengan pelaksanaan monitoring SIPP dan E-court yang dilakukan setiap bulan.
- d. Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut:

- a. Realisasi atas Program Dukungan Manajemen sampai dengan Triwulan IV :
 1. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran : Rp. 621.051.829,-
 2. Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan : Rp. 700.000,-
 3. Gaji dan Tunjangan : Rp. 7.316.633.940,-
 4. Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Rp. 1.206.740.860,-
 5. Layanan Pemantauan dan Evaluasi : Rp. 290.000,-
 6. Total Realisasi sampai dengan Triwulan III : Rp. 9.145.416.629,- (98,19%)
- b. Realisasi atas Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sampai dengan Triwulan IV :
 1. Pelaksanaan Pengamanan Sidang : Rp. 2.480.000,-
 2. Pos Bantuan Hukum : Rp. 33.000.000,-
 3. Total Realisasi sampai dengan Triwulan III : Rp. 35.480.000,- (100%)

Indikator 1.2. : Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator Kinerja Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%. Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengiriman salinan kepada para pihak dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Triwulan IV			
		Jumlah perkara yang diputus	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Realisasi (%)	Capaian (%)
Oktober	100	3	3	100,00	100,00
November	100	0	0	#DIV/0	#DIV/0
Desember	100	0	0	#DIV/0	#DIV/0
Total	100	3	3	100,00	100,00

Uraian s.d. Triwulan IV	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu	100	10	10	100,00	100,00

Perhitungan dari Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu pada bulan Oktober-Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu = 3 Perkara.
- Jumlah perkara yang diputus = 3 Perkara.

$$\begin{aligned} \text{c. Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\% \\ \text{d. Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100,00\% \end{aligned}$$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Capaian adalah 100,00 %, hal ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pada Triwulan IV Tahun 2025 Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu adalah sejumlah 3 perkara, berasal dari penetapan pencabutan dan penetapan dismissal yang dikirim tepat waktu kepada para pihak. Capaian tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun jika dihitung sampai dengan Triwulan IV, Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu adalah sejumlah 10 perkara berasal dari 6 perkara putus, 2 perkara yang dicabut dan 2 dari perkara dismissal.

Sumber daya yang digunakan adalah :

⇒ Man, Money, Material, Machine, Method.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

Biaya pengiriman salinan putusan didasarkan pada SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang kemudian diperbaharui dengan 1855A/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang panjar biaya perkara dan pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Indikator 1.3. : Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator Kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk yang diterima

pengadilan pengaju x 100%. Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Triwulan IV			
		jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk yang diterima pengadilan pengaju	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	Realisasi (%)	Capaian (%)
Oktober	100	1	1	100,00	100,00
November	100	1	1	100,00	100,00
Desember	100	0	0	#DIV/0	#DIV/0
Total	100	2	2	100,00	100,00

Uraian s.d. Triwulan IV	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	5	5	100,00	100,00

Perhitungan dari persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada bulan Oktober-Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu = 2 Perkara.
- jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk yang diterima pengadilan pengaju = 2 Perkara.
- Realisasi = $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk yang diterima pengadilan pengaju}} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

$$\text{d. Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Capaian adalah 100% dari jumlah target 100%. Ada 2 perkara yang mengajukan upaya hukum, dan dari 2 perkara tersebut, pada Triwulan IV ada 2 yang pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu, dan jika dihitung sampai dengan Triwulan IV, total ada 5 perkara, dan 5 perkara tersebut pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan pk yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu.

Sumber daya yang digunakan adalah :

⇒ Man, Money, Material, Machine, Method.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

Biaya pengiriman salinan putusan didasarkan pada SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Indikator 1.4. : Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

Indikator Kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%. Indikator ini mengukur jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Triwulan IV			
		jumlah putusan yang telah diminutasi	jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Realisasi (%)	Capaian (%)
Oktober	100	3	3	100,00	100,00
November	100	0	0	#DIV/0	#DIV/0

Desember	100	0	0	#DIV/0	#DIV/0
Total	100	3	3	100,00	100,00

Uraian s.d. Triwulan IV	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	3	3	100,00	100,00

Perhitungan dari Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada bulan Oktober-Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan = 3 Perkara.
- jumlah putusan yang telah diminutasi = 3 Perkara.
- Realisasi = $\frac{\text{jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{jumlah putusan yang telah diminutasi}} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$
- Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Capaian adalah 100%. hal ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pada Triwulan IV Tahun 2025 jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah sejumlah 3 perkara, berasal perkara cabut dan dismissal. Capaian tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber daya yang digunakan :

- Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang), serta Admin SIPP dan Dirput;

- b. Money (Dalam hal sumber dana, Hakim diberikan tunjangan Hakim untuk penyelesaian tugas pokoknya sebagai Hakim, demikian juga dengan Tunjangan Panitera diberikan tunjangan dalam penyelesaian tugas pokoknya sebagai Panitera/Panitera Pengganti. Dalam hal penyelesaian perkara, juga didukung anggaran dalam pelaksanaan pengamanan sidang dalam bentuk konsumsi bagi petugas pengamanan sidang);
- c. Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara);
- d. Machine (Aplikasi Dirput atau Sistem Informasi Pengadilan baik SIPP dan E-Court);
- e. Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

⇒ Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Indikator 1.5. : Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan TUN

Indikator Kinerja Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan TUN adalah Jumlah permohonan eksekusi putusan TUN yang diselesaikan dibagi jumlah putusan TUN yang dimohonkan eksekusi x 100%. Indikator ini mengukur jumlah permohonan eksekusi putusan yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan IV			
		jumlah putusan TUN yang dimohonkan eksekusi	Jumlah permohonan eksekusi putusan TUN yang diselesaikan	Realisasi (%)	Capaian (%)
Oktober	100	4	4	100,00	100,00
November	100	1	1	100,00	100,00
Desember	100	0	0	#DIV/0	#DIV/0
Total	100	5	5	100,00	100,00

Uraian s.d. Triwulan IV	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Target (%)
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan TUN	100	7	7	100,00	100,00

Perhitungan dari Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada bulan Oktober-Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah permohonan eksekusi putusan TUN yang diselesaikan = 5 Perkara.
- b. jumlah putusan TUN yang dimohonkan eksekusi = 5 Perkara.
- c. $\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan TUN yang diselesaikan}}{\text{jumlah putusan TUN yang dimohonkan eksekusi}} = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$
- d. $\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Capaian adalah 100% dari target yang ditetapkan 100%. Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 ada sejumlah 7 perkara, dimana 2 perkara berasal dari Putusan PTUN YK, 2 perkara berasal dari Perkara yang diselesaikan dengan Penetapan Pencabutan, 2 Perkara berasal dari perkara yang diselesaikan dengan Penetapan Dismissal, dan 1 perkara berasal dari Putusan KID (Komisi Informasi Daerah), hal ini diperhitungkan karena merupakan permohonan ke PTUN YK yang harus ditindaklanjuti (diselesaikan).

Sumber daya yang digunakan adalah :

- a. Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang);
- b. Money (Dalam hal sumber dana, Hakim diberikan tunjangan Hakim untuk penyelesaian tugas pokoknya sebagai Hakim, demikian juga dengan Tunjangan Panitera diberikan tunjangan dalam penyelesaian tugas pokoknya sebagai Panitera/Panitera Pengganti).
- c. Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara);
- d. Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang dan persidangan elektronik);
- e. Metode (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan serta Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara MARI Nomor : 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 Tanggal 2 Juli 2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan Hukum Tetap).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- ⇒ Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

- ⇒ Biaya ATK Perkara didasarkan pada SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Indikator 1.6. : Persentase perkara TUN tingkat pertama yang menggunakan e-court

Indikator Kinerja Persentase perkara TUN tingkat pertama yang menggunakan e-court adalah Jumlah perkara TUN tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara TUN tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan X 100%. Indikator ini mengukur jumlah perkara TUN tingkat pertama yang menggunakan e-court dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan IV			
		Jumlah perkara TUN tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan	Jumlah perkara TUN tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court	Realisasi (%)	Capaian (%)
Oktober	100	1	1	100,00	100,00
November	100	0	0	#DIV/0	#DIV/0
Desember	100	0	0	#DIV/0	#DIV/0
Total	100	1	1	100,00	100,00

Uraian s.d. Triwulan IV	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Target (%)
Persentase perkara TUN tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	9	9	100,00	100,00

Perhitungan dari Persentase perkara TUN tingkat pertama yang menggunakan e-court pada bulan Oktober-Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- Jumlah perkara TUN tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court = 1 Perkara.
- Jumlah perkara TUN tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan = 1 Perkara.
- Realisasi = $\frac{\text{Jumlah perkara TUN tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara TUN tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
- Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Capaian persentase perkara TUN tingkat pertama yang menggunakan e-court adalah 100%, dimana semua perkara diajukan melalui e-court.

Sumber daya yang digunakan adalah :

- a. Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang) dan admin E-Court;
- b. Money (Dalam hal sumber dana, Hakim diberikan tunjangan Hakim untuk penyelesaian tugas pokoknya sebagai Hakim, demikian juga dengan Tunjangan Panitera diberikan tunjangan dalam penyelesaian tugas pokoknya sebagai Panitera/Panitera Pengganti).
- c. Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara);
- d. Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang dan persidangan elektronik);
- e. Metode (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut:

- a. Realisasi anggaran untuk Tunjangan Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti pada Triwulan IV sebesar Rp. 843.200.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Biaya ATK Perkara didasarkan pada SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Strategis 2 : Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.

Indikator 2.1. : Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada sektor publik yang dalam hal ini adalah pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Berikut tabel analisis data survei persepsi kualitas layanan publik :

Berdasarkan hasil analisis data persepsi responden pada periode Triwulan IV Tahun 2025 dengan jumlah responden 100 orang, diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,88 atau jika dalam skala indeksnya berada pada 98,01 yang berarti bahwa pelanggan merasa sangat puas atas layanan peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan target 95, maka capaiannya menjadi 103,17, sehingga capaian kinerja indeks persepsi kepuasan pencari keadilan sangat baik karena melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dihitung sampai dengan Triwulan IV, ada sejumlah total 246 orang responden, dengan indeks 3,91 atau 97,69%. Sehingga capaian adalah sangat baik.

NO.	UNSUR PELAYANAN	NRR PER UNSUR	NRR TERTIMBANG PER UNSUR
1	Persyaratan	3,95	0,44
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,96	0,44
3	Waktu Penyelesaian	3,96	0,44
4	Biaya/Tarif	3,95	0,44
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,98	0,44
6	Kompetensi pelaksana	4,00	0,44
7	Perilaku pelaksana	4,00	0,44
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,97	0,44
9	Sarana dan Prasarana	3,98	0,44
NILAI INDEKS (NI)			3,97
NILAI IKM SETELAH DIKONVERSI (NI x 25)			98,01

No	Unsur Pelayanan	NRR Per Unsur	NRR Tertimbang Per Unsur	% Realisasi
1	Persyaratan	3,91	0,43	97,66
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,91	0,43	97,87
3	Waktu Penyelesaian	3,91	0,43	97,66
4	Biaya/Tarif	3,89	0,43	97,15
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,91	0,43	97,76
6	Kompetensi Pelaksana	3,94	0,44	98,58
7	Perilaku Pelaksana	3,93	0,44	98,17
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,89	0,43	97,26
9	Sarana dan Prasarana	3,88	0,43	97,05
NILAI INDEKS			3,91	3,91
NILAI IKM SETELAH DIKONVERSI (NI X 25)			97,69	97,69

Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:

- a. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);
- b. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;
- c. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);
- d. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
- e. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:

- a. Pelayanan administrasi persidangan;
- b. Pelayanan bantuan hukum;
- c. Pelayanan pengaduan;
- d. Pelayanan permohonan informasi.

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan Transparan dan Profesional

Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator 3.1. : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah nilai indeks profesionalisme ASN yang diperoleh dari penjumlahan komponen kualifikasi (25%), kompetensi (40%), kinerja (30%) dan disiplin (5%). Indikator ini mengukur indeks profesionalitas ASN dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan IV			
		Jumlah keseluruhan komponen	Realisasi Nilai indeks Profesionalisme ASN	Realisasi (%)	Capaian (%)
Oktober	81	0	0	#DIV/0	#DIV/0
November	81	0	0	#DIV/0	#DIV/0

Desember	81	81	85,16	85,16	105,14
Total	81	81	85,16	85,16	105,14

Uraian s.d. Triwulan IV	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Target (%)
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	81	81	85,16	85,16	105,14

Perhitungan dari Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Oktober-Desember 2025 adalah 85,16 sehingga capaiannya adalah 105,14, Indeks ini diperoleh pengukurannya 1 tahun 1 kali yaitu pada akhir tahun 2025.

Sumber daya yang digunakan adalah :

- Man (Jumlah Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang berjumlah 52 orang);
- Money (Dalam hal sumber dana, seluruh Pegawai mendapatkan Gaji dan Tunjangan untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai Aparatur Sipil Negara);
- Material (Dalam hal pengelolaan data kepegawaian, Para Pegawai yang berada pada bidang Kepegawaian harus memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Kepegawaian);
- Machine (Dalam hal pengelolaan indeks profesionalisme, dibutuhkan aplikasi SIKEP dan SIASN);
- Metode (Metode pengukuran indeks profesionalisme merujuk aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

⇒ Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut:

- a. Realisasi gaji pegawai Triwulan IV sebesar Rp7.316.633.940,- (tujuh miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tiga sembilan ratus empat puluh rupiah)
- b. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kantor berasal dari DIPA 01 sejumlah Rp1.206.740.860 (satu miliar dua ratus enam juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Indikator 3.2. : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan adalah adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran, yang merupakan terdiri dari penjumlahan komposisi Revisi DIPA (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Penyelesaian Tagihan (10%), Dispensasi SPM (5%), Deviasi Hal. 3 DIPA (10%), Belanja Kontraktual (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%) , dan Capaian Output (25%). Capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan IV			
		DIPA 01	DIPA 05	Realisasi (%)	Capaian (%)
Oktober	95	93,59	97,07	95,33	100,34
November	95	98,57	99	98,79	103,99
Desember	95	98,45	99	98,73	103,92
Total	95	98,45	99	98,73	103,92

Uraian s.d. Triwulan IV	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Target (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	98,45	99	98,73	103,92

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan pada bulan Oktober-Desember sejumlah 98,45 untuk DIPA 01 dan 98,73 untuk DIPA 05, sehingga capaian pada Triwulan I jika dibanding target 90%, capaian mencapai 103,92%.

Sumber daya yang digunakan adalah :

- Man (Jumlah Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang berjumlah 52 orang);
- Money (DIPA 01 dan DIPA 05 dengan jumlah Anggaran Total Rp. 8.966.369.000,-);
- Material (Dalam hal pengelolaan keuangan, para pejabat dan pelaksana keuangan harus memiliki pengalaman dan kemampuan dibagian keuangan);
- Machine (Dalam hal pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi SAKTI);
- Metode (Metode pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan merujuk aturan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

⇒ Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut:

- Realisasi Triwulan IV, untuk DIPA 01 sejumlah Rp 9.145.416.629,- (sembilan miliar seratus empat puluh lima empat ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)

2. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kantor berasal dari DIPA 01 sejumlah Rp 1.206.740.860,- (satu miliar dua ratus enam juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah)

Indikator 3.3. : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja perencanaan anggaran yang terdiri dari komposisi efektifitas 75%, dan efisiensi 25%. Pengukuran ini didasarkan pada kinerja perencanaan anggaran tahun berjalan, dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan IV			
		DIPA 01	DIPA 05	Realisasi (%)	Capaian (%)
Oktober	90	37,5	45,55	41,53	46,14
November	90	81,25	60,03	70,64	78,48
Desember	90	100	97,53	98,77	109,74
Total	90	100	97,53	98,77	109,74

Uraian s.d. Triwulan IV	Target (%)	DIPA 01	DIPA 05	Realisasi (%)	Capaian (%)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	90	100	97,53	98,77	109,74

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada bulan Oktober-Desember 2025 sejumlah 100 untuk DIPA 01 97,53 untuk DIPA 05, sehingga capaian pada Triwulan IV jika dibanding target 90%, capaian mencapai 109,74%. Capaian ini sangat baik di Triwulan IV karena capaian output tercapai optimal.

Sumber daya yang digunakan adalah :

- a. Man (Jumlah Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang berjumlah 52 orang);
- b. Money (DIPA 01 dan DIPA 05)
- c. Material (Dalam hal pengelolaan keuangan, para pejabat dan pelaksana keuangan harus memiliki pengalaman dan kemampuan dibagian keuangan);
- d. Machine (Dalam hal pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi SAKTI);
- e. Metode (Metode pengukuran Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan merujuk Dasar hukum utama penghitungan nilai kinerja perencanaan anggaran saat ini diatur dalam **PMK Nomor 107 Tahun 2024** terkait indikator kinerja perencanaan anggaran).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- a. Program Dukungan Manajemen dan
- b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut:

- a. Realisasi DIPA 01 s.d. Triwulan IV sejumlah Rp. 9.145.416.629,- (98,19%) dan
- b. Realisasi DIPA 05 s.d. Triwulan IV sejumlah Rp. 35.480.000,- (100%)

Indikator 3.4. : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Parameter pengukuran berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 adalah pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif; dan administrasi BMN yang andal. Adapun komposisi penilaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Parameter	Bobot
SS 1: Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif	Tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terkait BMN	15%
	Realisasi PNPB dari pengelolaan aset - Realisasi Pendapatan dari pengelolaan BMN - Realisasi PNPB dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang	10%
SS 2: Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN - Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN - Ketepatan waktu penyampaian LBP - Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal	10%
	Asuransi BMN	10%
SS 3: Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	15%
	Tindak Lanjut BMN Rusak Berat	10%
SS 4: Administrasi BMN yang andal	BMN memiliki dokumen kepemilikan - BMN bersertipikat sesuai ketentuan - Penuntasan target sertipikasi BMN	15%
	Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan - Kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK - BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan	15%

Pengukuran ini didasarkan pada kinerja pengelolaan aset tahun berjalan, dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan IV			
		Input	Output	Realisasi (%)	Capaian (%)
Oktober	3	0	0	#DIV/0	#DIV/0
November	3	0	0	#DIV/0	#DIV/0
Desember	3	75	3,32	83	110,67
Total	3	75	3,32	83	110,67

Uraian s.d. Triwulan IV	Target (%)	Input	Output	Realisasi (%)	Capaian (%)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	3	3	3,32	83	110,67

Nilai Kinerja Pengelolaan Aset pada bulan Oktober-Desember 2025 adalah 3,32 dan capaian mencapai 110,67%.

Sumber daya yang digunakan adalah :

- Man (Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta);
- Money (DIPA 01 dan DIPA 05)
- Material (Dalam hal pengelolaan aset, para pejabat dan pelaksana harus memiliki kompetensi dan ketrampilan dibagian keuangan dan pengelolaan aset);
- Machine (Dalam hal pengelolaan aset menggunakan aplikasi SAKTI, E-Sadewa, Siman, Siman Mobile, dan E-Bima);
- Metode (Metode pengukuran Nilai Indeks Pengelolaan Aset merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- ⇒ Program dukungan manajemen pada indikator kegiatan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut:

- ⇒ Realisasi DIPA 01 :
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Rp. 621.051.829,-
 - Operasional dan pemeliharaan kantor Rp. 1.206.740.860,-

D. Kegiatan dan Anggaran.

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan IV (Rp.)	Realisasi s.d. Triwulan IV (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi s.d TW IV (%)
1	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama					
	a. Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.677.179.000	7.872.689.714	8.524.074.800	153.104.200	98,24
	b. Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000	290.000	290.000	10.000	96,67
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	636.760.000	621.051.829	621.051.829	15.708.171	97,53
	Total Program Dukungan Manajemen (DIPA 01)	9314239000	8494031543	9145416629	168822371	98,19
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara					
	a. Dukungan Penyelesaian Perkara	2.480.000	2.480.000	2.480.000	0	100
	b. Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33.000.000	27.668.000	33.000.000	0	100
	Total Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 05)	35.480.000	30.148.000	35.480.000	0	100

E. Kesimpulan.

Laporan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Triwulan IV tahun 2025 menyajikan 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur :

- 6 (enam) indikator untuk Sasaran Strategis 1 (satu) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern
- 1 (satu) indikator untuk Sasaran Strategis 2 (dua) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik
- 4 (tiga) indikator untuk Sasaran Strategis 3 (tiga) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Capaian terhadap 3 (tiga) sasaran strategis pada Triwulan IV tahun 2025 dikatakan sangat baik, dikarenakan dari ke 3 sasaran strategis tersebut rata-rata capaian mencapai 100%.

A. Rekomendasi.

Untuk mendukung tercapainya capaian kinerja, maka hal utama yang menjadi rekomendasi adalah perlunya pengawasan atas optimalisasi pencapaian output pada kurun waktu berikutnya, sehingga nantinya pada akhir tahun output yang di capai dapat secara efektif dan efisien dalam penggunaannya.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 (Revisi) dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas Capaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

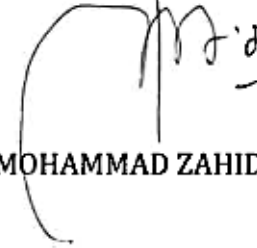
Sekretaris



THEODORA RIRIK BUDI LESTARI, S.H., M.T.

Yogyakarta, 19 Januari 2026

Panitera



MOHAMMAD ZAHID, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta



Dr. NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.